



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS)

DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan tanggungjawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliah (DTA), perlu adanya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) pada Diniyah Takmiliyah dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada Diniyah Takmiliyah Awaliah (DTA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) Diniyah Takmiliyah Awaliah (DTA) dalam Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Diniyah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 253).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;

2. Keputusan Bersama

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1928 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Tulis Baca Al-Qur'an;
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Bimbingan Agama Islam;
5. Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/210/BAKD tentang Dukungan Dana APBD;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : Kw.05.4/4//PP.00.4/3697/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal Pencabutan Izin Operasional Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS);
7. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : Kw.05.5/7/HK.00.5/2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtida'iyah Swasta (MIS) di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor : Kw.05.5/7/HK.00.5/532/2008 tentang Pedoman Teknis Pendirian dan Pelaksanaan Diniyah Takmiliyah;
9. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari Nomor : Kd.05.4/5/PP.00.7/188/2008 tentang Penetapan Pendirian Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DINIYAH TAKMILIAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD sederajat).
5. Dana Operasional Sekolah (DOS) adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) selama 1 (Satu) Tahun.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari.
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB II

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan diberikan Dana Operasional Sekolah (DOS) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) adalah : Untuk membantu biaya operasional lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) agar pendidik dan anak didik dapat melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dengan baik

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN DANA BANTUAN

Pasal 3

- (1). Pemohon mengajukan surat permohonan Dana Bantuan biaya Operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Batang Hari.
- (2). Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan proses indentifikasi dan verifikasi.
- (3). Setelah proses indentifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, kemudian Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengajukan Permohonan Perncairan Dana tersebut kepada Bupati Batang Hari cq Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari.

Pasal 4

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi dengan Proposal yang paling sedikit memuat tentang :
 - a. pendahuluan;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran-Lampiran;
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat :
 - a. fotocopy SK Badan Pengurus;
 - b. fotocopy SK Izin Operasional;
 - c. fotocopy SK Pengangkatan Kepala dan Guru;
 - d. data Guru dan Siswa pada Tahun berkenaan;
 - e. daftar Pembagian Tugas Mengajar Guru;
 - f. jadwal Mengajar guru;
 - g. surat Pernyataan Aktif Mengajar;
 - h. surat Keabsahan data;
 - i. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus, Kepala Sekolah dan Guru;
 - j. rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - k. fotocopy Rekening di Bank 9 Jambi;

BAB IV
BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

- (1). Besarnya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) yang diberikan kepada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang sifatnya menjadi biaya tetap.

BAB V

BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

Biaya Operasional Diniyah Takmiliyah (DTA) meliputi sebagai berikut :

- a. biaya Pembelian Buku/Kitab Pelajaran;
- b. biaya Pembelian Alat Tulis Kantor;
- c. biaya Pembayaran Rekening Listrik dan Air;
- d. biaya Rehab Ringan Gedung Sekolah;
- e. biaya Rehab Ringan Kursi dan Meja Belajar;
- f. biaya Perjalanan Dinas; dan
- g. biaya Makan/Minum.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 7

Dana untuk pemberian Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5.01.07

BAB VII
LARANGAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

Dana Operasional Sekolah (DOS) Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain dengan maksud dibungakan; dan
- c. membeli pakaian seragam guru dan personalia lainnya.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Batang Hari;
- (2) Dalam Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) juga harus melampirkan daftar nama siswa yang telah khatam/tamat Al-Qur'an.

BAB X
SANKSI

Pasal 10

Apabila terjadi penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), selaku penerima bantuan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 15 APRIL 2014



Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 15 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR: 24.